



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS

PALI ANUGERAH SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Daerah memiliki peran strategis dalam membuka peluang untuk memperoleh sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dan memajukan perekonomian daerah yang pada gilirannya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Pali Anugerah Sejahtera;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
dan
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS PALI ANUGERAH SEJAHTERA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama
Pengertian, Definisi, dan Singkatan
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
6. Stakeholder adalah Pemerintah Kabupaten Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Pemegang Saham dan Komisaris.
7. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.

8. Rapat umum...

8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan komisaris dalam batas yang ditentukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
9. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasehat kepada Direksi Perseroan Terbatas PALI ANUGERAH SEJAHTERA.
10. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk tujuan dan kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PALI ANUGERAH SEJAHTERA.
11. Pihak Ketiga adalah instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
12. Likuidasi adalah proses membubarkan perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham.
13. Likuidator adalah orang yang melakukan perbuatan hukum dalam rangka proses likuidasi.
14. Holding company adalah perusahaan yang menjadi perusahaan utama yang membawahi beberapa perusahaan yang tergabung ke dalam satu grup perusahaan.
15. Anggaran Dasar adalah aturan main yang mengikat setiap orang yang berhubungan hukum dengan perseroan terbatas.

Bagian Kedua
Asas, Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Perseroan Terbatas PALI ANUGERAH SEJAHTERA dalam melaksanakan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi yang mengedepankan profesionalisme.
- (2) Maksud pembentukan Perseroan Terbatas PALI ANUGERAH SEJAHTERA adalah sebagai perusahaan yang menjunjung prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan ekonomi rakyat secara profesional.
- (3) Tujuan pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah PALI ANUGERAH SEJAHTERA adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan asli daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah ini, dibentuk Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Daerah dengan nama Perseroan Terbatas PALI ANUGERAH SEJAHTERA.
- (2) Pembentukan Perseroan Terbatas PALI ANUGERAH SEJAHTERA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perseroan Terbatas PALI ANUGERAH SEJAHTERA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Talang Ubi dan dapat membuka cabang atau perwakilan di daerah lain, atas keputusan direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEGIATAN USAHA
Pasal 4

- (1) Perseroan Terbatas PALI ANUGERAH SEJAHTERA bergerak pada sektor minyak dan gas bumi, serta usaha yang berkaitan dengan sektor tersebut.
- (2) Bidang usaha yang dimaksud dalam ayat (1) antara lain:
 - a. Pertambangan dan Penggalian;
 - b. Industri pengolahan;
 - c. Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin;
 - d. Perdagangan dan pengadaan;
 - e. transportasi dan pergudangan;
 - f. jasa persewaan, ketenagakerjaan
 - g. usaha lain yang menunjang usaha minyak dan gas bumi
- (3) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Perseroan Terbatas PALI ANUGERAH SEJAHTERA dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

BAB IV
MODAL DAN SAHAM
Pasal 5

- (1) Modal Perseroan Terbatas PALI ANUGERAH SEJAHTERA ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyertaan modal daerah yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - b. penyertaan modal pihak ketiga
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Penyertaan modal daerah dapat dilakukan untuk pembentukan dan penambahan modal Perseroan Terbatas PALI ANUGERAH SEJAHTERA.
- (5) Penyertaan modal daerah untuk pembentukan sebagaimana dimaksud ayat (4) sebagai modal dasar ditetapkan sebesar Rp 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah).

(6) Pemerintah Kabupaten...

- (6) Pemerintah Kabupaten adalah pemegang saham mayoritas.
- (7) Setiap perubahan modal yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan dengan Peraturan Daerah.
- (8) Penambahan modal melalui penjualan saham tidak melebihi kepemilikan saham Pemerintah Daerah harus mendapat persetujuan DPRD.
- (9) Ketentuan lain mengenai perubahan modal Perseroan Terbatas PALI ANUGERAH SEJAHTERA ditetapkan oleh RUPS sebagaimana diatas dalam Anggaran Dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas PALI ANUGERAH SEJAHTERA adalah saham atas nama.
- (2) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 7

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap pemegang saham, menurut hukum harus tunduk dan patuh pada keputusan yang secara sah oleh RUPS.

BAB V

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Bagian Pertama

Alat kelengkapan

Pasal 9

- (1) RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan paling sedikit sekali dalam setahun.
- (4) RUPS tahunan diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan Terbatas PALI ANUGERAH SEJAHTERA.
- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (7) RUPS dihadiri oleh unsur-unsur Pemerintah Daerah, pemegang saham, komisaris dan direksi.
- (8) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai maka keputusan diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS pertama dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Direksi
Pasal 10

- (1) Perseroan Terbatas PALI ANUGERAH SEJAHTERA dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS.
- (3) Dalam hal Bupati bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Direksi adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Memiliki profesionalisme dan memiliki akhlak serta moral yang baik untuk memimpin Perusahaan Daerah;
 - c. Diutamakan sekurang-kurangnya memiliki latar belakang pendidikan sarjana (S1);
 - d. Diutamakan berasal dari kalangan Swasta;
 - e. Apabila berasal dari kalangan Pemerintah, harus terlebih dahulu melepaskan status kepegawaiannya;
 - f. Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan menantu mertua dan hubungan istri/anak dengan Bupati atau orang lain yang berada dalam jajaran Direksi dan Komisaris;
 - g. Tidak boleh berdagang atau bentuk usaha lain yang mempunyai kepentingan di Perseroan Terbatas PALI ANUGERAH SEJAHTERA baik langsung maupun tidak langsung;
 - h. Tidak boleh merangkap jabatan lain dalam suatu Perusahaan lain atau bentuk usaha lain yang sifatnya mencari keuntungan;
 - i. Membuat dan menyampaikan proposal tentang visi misi dan rencana strategi Perusahaan Daerah;
 - j. Sehat jasmani dan rohani dengan dibuktikan keterangan dari dokter Pemerintah;
 - k. Diutamakan memiliki pengalaman kerja dibidangnya; dan
 - l. Tidak menjadi pengurus Partai Politik ataupun aktif dalam kegiatan Partai Politik;

Pasal 12

- (1) Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.
- (2) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Seleksi Direksi Perseroan Terbatas yang terdiri dari:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur DPRD; dan
 - c. unsur Perguruan Tinggi Negeri dan/atau Swasta yang terakreditasi.

(3) Calon anggota...

- (3) Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen dan fakta integritas sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (4) Sebelum anggota Direksi melaksanakan tugasnya, yang bersangkutan terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah oleh Bupati yang bertindak selaku RUPS atau pemegang saham mayoritas dalam RUPS menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Masa jabatan Direksi dan Anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Anggota Direksi yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud ayat (1) berumur tidak lebih 60 (enam puluh) tahun, setelah memperhatikan pertimbangan prestasi baik yang dibuktikan dengan kinerja dan produktivitas Perseroan Terbatas, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- (3) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengangkatan kembali anggota Direksi, terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Komisaris dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perseroan Terbatas.

Pasal 14

- (1) Anggota Direksi berhenti karena meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan meskipun masa jabatan belum berakhir berdasarkan Keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
- (3) Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), karena:
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Melakukan tindak pidana yang diancam dalam kurungan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan;
 - c. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan kinerja yang baik sehingga kondisi Perseroan Terbatas menurun atau merugi dan melalaikan tugasnya sebagai anggota Direksi;
 - d. Tidak melaksanakan tugasnya secara terus-menerus selama 30 (tiga puluh) hari tanpa disertai keterangan.

Pasal 15

Pemberhentian Direksi yang belum berakhir masa jabatannya dapat dilakukan atas usul Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16...

Pasal 16

- (1) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perseroan Terbatas yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama dengan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 17

- (1) Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan Daerah ditutup, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris.
- (3) Dalam hal ada anggota Direksi atau Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (4) Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan perkembangan perusahaan yang telah disahkan oleh RUPS kepada Bupati melalui Bagian Perekonomian.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran perusahaan, laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan Terbatas diatur dengan Keputusan RUPS.

Pasal 19

Direksi wajib memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan Perseroan Terbatas.

Bagian Ketiga

KOMISARIS

Pasal 20

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dilakukan oleh RUPS.
- (2) Dalam hal Bupati bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian Komisaris ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Komisaris adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan BUMN, BUMD, atau Badan Usaha Milik Swasta dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau daerah.

(2) Selain kriteria...

- (2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anggota Komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan Terbatas serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- (3) Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Direksi dan anggota Komisaris lainnya, sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan mertua, menantu dan hubungan istri/anak.
- (4) Komposisi Komisaris harus ditetapkan 3 (tiga) orang, 1 (satu) diantaranya sebagai Komisaris Utama.
- (5) Pengangkatan Komisaris dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.
- (6) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Tim Seleksi Komisaris Perseroan Terbatas PALI ANUGERAH SEJAHTERA yang terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah
 - b. unsur DPRD; dan
 - c. unsur Perguruan Tinggi Negeri dan/atau Swasta yang terakreditasi.
- (7) Calon Komisaris yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen dan pakta integritas sebelum pengangkatannya sebagai Komisaris.
- (8) Sebelum Komisaris melaksanakan tugasnya, terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah oleh Bupati yang bertindak selaku RUPS atau pemegang saham mayoritas dalam RUPS menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Masa jabatan anggota Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Komisaris yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berumur tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun setelah memperhatikan pertimbangan prestasi baik yang dibuktikan dengan kinerja dan produktivitas Perseroan Terbatas dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- (3) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengangkatan kembali Komisaris terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari anggota Direksi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perseroan Terbatas.
- (4) Pengangkatan anggota Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian.

Pasal 23

- (1) Anggota Komisaris berhenti karena meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan meskipun masa jabatan belum berakhir berdasarkan Keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
- (3) Alasan pemberhentian Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), karena:
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Melakukan tindak pidana yang diancam dalam kurungan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan;
 - c. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan kinerja yang baik sehingga kondisi Perseroan Daerah menurun atau merugi dan melalaikan tugasnya sebagai Komisaris;
 - d. Tidak melaksanakan tugasnya secara terus-menerus selama 30 (tiga puluh) hari tanpa disertai keterangan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan cara pengangkatan dan pemberhentian Komisaris diatur dengan Keputusan RUPS.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 25

- (1) Pegawai Perseroan Terbatas Pali Anugerah Sejahtera diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kedudukan, kewajiban dan hak Pegawai diatur oleh Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perseroan Terbatas Pali Anugerah Sejahtera.

BAB VIII TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 26

- (1) Tahun Buku Perseroan Terbatas PALI ANUGERAH SEJAHTERA adalah takwin.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya disusun dan diajukan oleh Direksi kepada Komisaris untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (4) Apabila sampai pada tanggal 31 Desember tahun berjalan, Rencana kerja dan anggaran yang diajukan belum disahkan dan tidak ada keberatan atau penolakan maka rencana kerja dan anggaran Perseroan Terbatas PALI ANUGERAH SEJAHTERA dianggap telah disahkan.

Pasal 27...

Pasal 27

- (1) Pada setiap penutupan tahun buku, Direksi berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan keuangan Perseroan Terbatas PALI ANUGERAH SEJAHTERA yang terdiri atas neraca, perhitungan laba rugi, perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- (2) Paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku ditutup, Direksi membuat laporan tahunan untuk diajukan dan dibahas dalam RUPS Tahunan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaporkan kepada DPRD paling lambat pada tanggal 30 Desember tahun berikutnya.

BAB VIII

PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pasal 28

- (1) Laba bersih ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Pembagian Laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh RUPS, antara lain untuk :
 - a. pemegang saham yaitu Pemerintah Kabupaten dan Pemegang saham yang lain;
 - b. pengembangan usaha;
 - c. kesejahteraan pegawai dan sosial; dan
 - d. cadangan.

BAB IX

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 29

- (1) Direksi serta semua pegawai Perusahaan Perseroan Terbatas yang bertindak melawan hukum atau karena kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya dan tugas yang dibebankan kepadanya baik langsung atau tidak langsung yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Perseroan Terbatas, dapat ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diwajibkan pula mengganti seluruh kerugian yang ditimbulkan bagi Perusahaan Perseroan Terbatas.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi terhadap pegawai negeri berlaku sepenuhnya bagi direksi dan pegawai Perusahaan Perseroan Terbatas.

BAB X

PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 30

- (1) BUMD dapat melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan.
- (2) Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Perda.
- (3) Dalam melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepentingan BUMD, pemegang saham/pemilik modal, pihak ketiga, dan karyawan BUMD harus tetap mendapat perhatian.

BAB XI...

BAB XI
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 31

- (1) Pembubaran dan likuidasi Perseroan Terbatas PALI ANUGERAH SEJAHTERA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kekayaan Perseroan Terbatas yang telah dibubarkan dan menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembubaran Perseroan Terbatas PALI ANUGERAH SEJAHTERA diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 28 November 2016

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

ROBBY KURNIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2016 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,
PROVINSI SUMATERA SELATAN : **8** /PALI/2016

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS
PALI ANUGERAH SEJAHTERA
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

I. UMUM

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir memiliki potensi sumber daya yang cukup besar untuk dikelola dan dikembangkan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum dan secara khusus dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Perseroan Terbatas Pali Anugerah Sejahtera turut serta dalam mengembangkan dan menggali potensi tersebut, demi mencapai tujuan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

II. PASAL DEMI ASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dapat bekerja sama disini adalah melakukan kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan perubahan modal dasar meliputi penambahan, pengurangan dan atau pemindahan penyertaan saham guna mengantisipasi perubahan ekonomi.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Dalam kedudukannya selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian cukup dengan keputusan Bupati. Keputusan Bupati tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kontrak manajemen adalah *statement of corporate intent* (SCI) yang antara lain, berisikan janji-janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi segala target-target yang ditetapkan oleh Kepala Daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal. Kontrak manajemen tersebut diperbaharui setiap tahun untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan perusahaan.

Yang dimaksud dengan fakta integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Pali Anugerah Sejahtera, dan keputusan Kepala Daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal Perseroan Terbatas Pali Anugerah Sejahtera dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Ayat (4)

Dalam rangka usaha membina Direksi yang bersih, jujur, dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai pengurus atau salah unsur dari organ Perseroan Terbatas Pali Anugerah Sejahtera, maka Direksi harus mengangkat sumpah sebagai suatu pernyataan kesanggupan untuk melakukan suatu keharusan atau tidak melakukan suatu larangan.

Calon Direksi setelah diangkat menjadi Direksi wajib mengangkat/mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal Perusahaan Perseroan Terbatas Pali Anugerah Sejahtera berdasarkan keyakinan agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hal ini menandakan bahwa pernyataan kesanggupan dalam sumpah yang diucapkan juga ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Direksi harus menaati sumpah yang diucapkan dengan sebaik-baiknya dan tidak melanggar sumpah tersebut selama masih berkedudukan sebagai Direksi.

Pasal 13

Ayat (1)

Anggota Direksi yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat dipertimbangan untuk diangkat kembali berdasarkan penilaian kinerja pada periode sebelumnya

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Rancangan rencana jangka panjang memuat, antara lain:

- a. evaluasi pelaksanaan rencana jangka panjang sebelumnya;
- b. posisi perusahaan saat ini;
- c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana jangka panjang;
- d. penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja rencana jangka panjang.

Ayat (2)

Komisaris sebelum menandatangani rancangan rencana jangka panjang yang disampaikan oleh Direksi, wajib membahas secara bersama-sama dengan Direksi. Dengan ditandatangani bersama, semua anggota Direksi dan Komisaris bertanggung jawab atas isi rancangan rencana jangka panjang yang dimaksud.

Pasal 17

Ayat (1)

Laporan tahunan memuat antara lain:

- a. perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
- b. neraca gabungan dari Perseroan Terbatas Pali Anugerah Sejahtera yang tergabung dalam satu group, disamping neraca dari masing-masing Perseroan Terbatas Pali Anugerah Sejahtera tersebut;
- c. laporan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan Terbatas Pali Anugerah Sejahtera, serta hasil yang telah dicapai;
- d. kegiatan utama Perseroan Terbatas Pali Anugerah Sejahtera dan perubahan selama tahun buku;
- e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan Terbatas Pali Anugerah Sejahtera;
- f. nama anggota Direksi dan Komisaris; dan
- g. gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan honorarium serta tunjangan lain bagi anggota Komisaris

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Yang dimaksud dengan risalah rapat adalah risalah rapat Direksi, Komisaris, dan risalah rapat Kepala Daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal. Direksi perlu memelihara risalah rapat tersebut karena merupakan dokumen resmi yang memuat hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat, serta merupakan bukti yang melatarbelakangi diambilnya suatu tindakan, baik oleh Direksi maupun Komisaris dalam pengelolaan perusahaan.

Pembukuan Perseroan Terbatas Pali Anugerah Sejahtera dibuat sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.

Setiap perubahan baik yang dilakukan oleh transaksi maupun oleh kejadian dalam Perusahaan Perseroan Daerah Pali Anugerah Sejahtera yang mempengaruhi aktiva, utang, modal, biaya, dan pendapatan harus dibukukan atas dasar sistem akuntansi yang dipertanggungjawabkan dan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan.

Pasal 20

Lihat Penjelasan Pasal 10 Ayat (2) dan (3)

Pasal 21

Lihat Penjelasan Pasal 12

Pasal 22

Lihat Penjelasan Pasal 13

Pasal 23

Lihat Penjelasan Pasal 14

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 7